# BAB III

# PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

## 3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja praktek

Pelaksanaan Kerja Praktek yang dilaksanakan di Pemrov Jabar penulis di tempatkan di bagian Akuntansi. Penulis mengambil bidang kajian akuntansi keuangan khususnya mengenai penyusunan laporan keuangan arus kas. Sesuai dengan judul materi praktek kerja yaitu "PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ARUS KAS". Dalam melaksanakan tugasnya, penulis mendapatkan bantuan dari para pegawai setempat terutama kepala bagiannya, hal ini dimaksudkan agar penulis lebih mengetahui dan memahami segala hal mengenai arus kas yang ada pada Pemprov Jabar.

### 3.1.1 Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bagian Akuntansi dan pelaporan

Informasi Arus kas dari kegiatan operasi ini menggambarkan sumbersumber penerimaan kas yang berasal dari kegiatan operasi pemerintahan dan pengeluaran kas

**1. Penatausahaan penerimaan PPKD**

Penerimaan yang dikelola Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dapat berupa pendapatan dana perimbangan, pendapatan dana lain-lain yang sah, dan pembiayaan penerimaan tersebut diterima secara langsung di Kas Umum Daerah.

**2. Pembukuan Penerimaan PPKD**

pembukuan pendapatan oleh bendahara penerimaan PPKD menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD. Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendaharawan penerimaan PPKD menggunakan dokumen-dokumen tersebut sebagai dasar pencatatan, antara lain Nota kredit dan bukti penerimaan lainya yang sah.

**3. Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya**

Bendahara penerima PPKD bertanggungjawab atas pengelolaan uang kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggung jawaban tersebut berupa buku penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan dan dilampiri dengan bukti-bukti.

**4. Penatausahaan Pengeluaran PPKD**

Pengeluaran PPKD merupakan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pada tingkat pemerintah daerah berdasarkan pada biaya tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan.

**5. Pembukuan Belanja PPKD**

Dalam permendagri Nomor 55 Tahun 2008 dikatakan Bahwa pembukuan bendahara pengeluaran PPKD merupakan proses pencatatan SP2D-LS ke buku pengeluaran dan buku pembantu yang terkait.

**6. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD**

Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 menyatakan bahwa bendahara pengeluaran PPKD menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan fungsi kebendaharaan yang berada dalam tanggungjawabnya.

### 3.1.2 Penyusunan Laporan keuangan Arus Kas pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bagian Akuntansi dan pelaporan

Penyajian Laporan Arus Kas dilakukan dengan mengklasifikasi aktifitas dalam empat aktifitas yaitu :

1. Aktifitas Operasi
2. Aktifitas Investasi Non Keuangan
3. Aktifitas Pembiayaan
4. Aktifitas Non Anggaran

Dari masing-masing aktifitas ini akan di hitung arus kas masuk dan keluar kas sehingga diperoleh arus kas bersih dari masing-masing aktifitas. Arus kas bersih dari seluruh aktifitas dijumlahkan sehingga diperoleh kenaikan atau penurunan kas.

### 3.1.3 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Arus kas pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bagian Akuntansi dan pelaporan

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

## 3.2 Teknis Pelaksanaan kerja Praktek

Teknik pelaksanan kerja praktek yang penulis kerjakan menggunakan *block release*, dimana praktek kerja yang dilaksanakan pada satu periode tertentu,

dalam hal ini selam 25 hari kerja. Dalam pelaksanaan praktek kerja penulis diajarkan mengerjakan berbagai pekerjaan kegiatan operasional dan sedikit diberi pengetahuan penyusunan laporan keuangan arus kas di sub bagian keuangan Akuntansi yang biasa dilakukan oleh karyawan tetap.

### 3.2.1 Teknis Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Arus Kas pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bagian Akuntansi dan pelaporan

**1. Penatausahaan penerimaan PPKD**

Penerimaan yang dikelola Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dapat berupa pendapatan dana perimbangan, pendapatan dana lain-lain yang sah, dan pembiayaan penerimaan tersebut diterima secara langsung di Kas Umum Daerah.

Berdasarkan penerimaan tersebut, bank membuat nota kredit yang memuat informasi tentang penerimaan tersebut, baik berupa informasi pengiriman, jumlah rupiah amaupun kode rekening yang terkait. Bendahara penerimaan wajib mendapatkan nota kredit tersebut melalui mekanisme yang telah di tetapkan.

Dalam pelaksanaan penatausahaan tersebut dapat ditunjuk bendahara penerimaa PPKD sebagai pejabat fungsional untuk, menerima, manyimpan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang bersumber dari transaksi PPKD

**2. Pembukuan Penerimaan PPKD**

pembukuan pendapatan oleh bendahara penerimaan PPKD menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD. Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendaharawan penerimaan PPKD menggunakan dokumen-dokumen tersebut

sebagai dasar pencatatan, antara lain Nota kredit dan bukti penerimaan lainya yang sah.

Pembukuan pendapatan PPKD dimulai dari saaat bendahara penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD / kuasa BUD mengenai adanya pemerimaan di rekening kas umum daerah.

Langkah-langkah pencatatannya adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan nota kredit atau nota bukti penerimaan lain yang sah, bendahar penerimaan PPKD mencatat pada buku penerimaan PPKD pada kolom tangggal dan nomor nota kredit atau bukti lainnya
2. Kemudian, bendahaa penerimaan PPKD mengidentifikasikan jenis dan kjode rekening pendapatan.
3. Bendahara penerimaan PPKD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah.

**3. Pertanggungjawaban dan penyampaiannya**

Bendahara penerima PPKD bertanggungjawab atas pengelolaan uang kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggung jawaban tersebut berupa buku penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan dan dilampiri dengan bukti-bukti pendukung ayang lengkap.

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD adalah sebagai berikut :

1. Bendahara penerimaan PPKD melakukan penutupan buku penerimaan PPKD dan melakukan rekapitulasi perhitungan.
2. Bendahara penerimaan PPKD mengumpulkan bukti penerimaan yang sah dan lengakap.

3. Bendahara penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan dilampiri dengan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

**4. Penatausahaan pengeluaran PPKD**

Pengeluaran PPKD merupakan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pad tingkat pemerintah daerah. Pelaksanaan pengeluaran PPKD tersebut dilaksanakan dengan ditunjuknya bendahara pengeluaran PPKD sebagai pejabat fungsional. Tugas bendahara pengeluaran yaitu menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD (Permendagri Nomor 55 Tahun 2008, Pasal 5 ayat 1).

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bendahara pengeluaran PPKD diberi wewenang (Permendagri Nomor 55 Tahun 2008, Psal 5 Ayat 2), diantaranya :

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS PPKD.
2. Meneliti kelangkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD.
3. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS kepada pejabat yang terkait, apabila dokumen tersebut tidak memenuhisyarat dan atau tidak lengkap.

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SSP) yang dilakukan bendahara pengeluaran PPKD adalah untuk melakukan pengeluaran/belanja PPKD dan pengeluaran pembiayaan. Dalam proses ini, bendahara pengeluaran PPKD menyusun dokumen SPP-LS PPKD. SPP-LS PPKD berfungsi sebagai alat pengajuan dana atas belanja-belanja PPKD seperti belanja hibah, belanja bung dan belanja tak terduga.

Selain SPP-LS, bendahara pengeluaran juga mempersiapkan dokumen-dokumen lain yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, antara lain salinan SPD dan lamp-iran-lampiran lainya yang diukeluarkan.

Setelah itu bendahara pengeluaran PPKD mengisi dokumen SPP-LS PPKD yang telah disiapkan. Disamping membuat SPP, bendahara pengeluaran PPKD juga membuat register untuk SPP yang di ajukan, SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh bendahara.

**5. Pembukuan belanja PPKD**

Dalam Permendagri Nomor55 Tahun 2008 dikatakan bahwa pembukuan bendahara pengeluaran PPKDmerupakan proses pencatatan SP@D-LS ke dalam buku pengeluaran kas dan buku pembantu yang terkait. Pembukuan dimulai ketika bendahara pengeluaran PPKD menerbitkan SP2D-LS PPKD dari BUD/kuasa BUD.

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam pembukuan bendahara pengeluaran PPKD diantaranya :

1. Buku kas umum (BKU) – bendahara pengeluaran PPKD
2. Buku pembantu BKU – bendahara pengeluaran PPKD yangterdiri atas buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek.

Langkah-langkah dalam membukukan SP2D-LS PPKD yang diterima adalah sebagai berikut :

1. Pembukuan bendahara pengeluaran PPKD menggunakan BKU bendahara pengeluaran PPKD dan buku rincian objek belanja bendahara pengeluaran PPKD.

2. Transaksi SP2D-LS PPKD yang ditema oleh bendahara pengeluaran PPKD pad kolom penerimaan. Nilai yang dicatat sebesar jumlah kotor (*gross*). Kemudian, bendahara pengeluaran PPKD mencatat di BKU bendahara pengeluaran PPKD pada kolom pengeluaran dicatat sebelumnya di kolom penerimaan.
3. Semua belanja yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran PPKD selain di catatat pada BKU bendahar pengeluaran PPKD, belanja-belanja tersebut juga di catat di buku rincian objek belanja bendahara pengeluaran PPKD.

**6. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD**

Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 menyatakan bahwa bendahara pengeluaran PPKD menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan fungsi kebendaharaan yang berada dalamj tanggung jawabnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban tersebut di sampaikan kepada PPKD. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut, dokomen yang disampaikan adalah Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Selanjunya dokumen SPJ yang dibuat bendahar pengeluaran PPKD tersebut dilampirkan dengan :

1. Buku kas umum (BKU) bendahara pengeluaran PPKD
2. Ringkasan Pengeluaran per rincian objek- bendahara pengeluaran PPKD yang disertai dengen bukti-bukti pengeluaran yang sah ataspengeluaran dari setiap rincian objek yang tercantum dalam ringkasn pengeluaran per rincian yang dimaksud.

Adapun langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan SPJ bendahara PPKD adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan BKU bendahara PPKD dan buku pembantu BKU lainnya, bendahara pengeluaran PPKD membuat SPJ atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Dokumen SPJ bendahara pengeluaran PPKD dan kelengkapannya tersebut, kemudian diberikan kepadaPPK-SKPD untuk dilakukan verifikasi.
3. Setelah mendapatkan verifikasi dokumen SPJ bendahara pengeluaran PPKD dan kelengkapanya tersebut, kemudian di berikan kepada PPKD untuk mendapatkan pengesahan.
4. Apabila disetujui, PPKD mengsahkan SPJ bedahara pengeluaran PPKD dan kemudian memberikan dokumen SPJ yang sudah ditandatangani tersebut kepada bendahara pengeluaran PPKD.

### 3.2.2 Teknis Penyusunan Laporan Keuangan arus Kas pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bagian Akuntansi dan pelaporan

Sepeti tang telah di uraikan sebelumya mengenai informasi yang di sajikan dalam laporan arus kas, maka susunan dari isi Laporan Arus Kas dibagi menjadi empat bagian penting yaitu :

1. Arus kas yang berasal dari aktifitas operasi (*operating actviities*)
2. Arus kas yang berasal dari aktifitas investasi (*investing activities*)
3. Arus kas yang berasal dari aktivitas pembiayaan (*financing aktivities*)
4. Transaksi-transaksi yang tidakmempengaruhi anggaran atau dalam SKAD disebut Aktivitas Nonanggaran.

### 3.2.3 Teknis Pelaksanaan Penyusunan Laporan Arus Kas pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bagian Akuntansi dan pelaporan

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan,pembiayaan, dan anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai dari pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah

1. Aktivitas operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indicator yang menunjukan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tampa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

2. Aktivitas Investasi Nonkeuangan

Arus kas dari aktifitas investasi asset nonokeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimas yang akan datang

3. Aktivitas pembiayaan

arus kas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan deficit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang.

4. Aktivitas Nonanggaran

Arus kas dari aktivitas nonangggaran mencerninkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan,

belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari akltivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang PFK menggambarkankas yang berasal dari jumlah dana yantg dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

### 3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

Pemerintah pusat dan daerah menyusun laporan kjeuangan arus kas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan laporan tersebut sebagai salahsatu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.

Standarakuntansi pemerintahan berlaku untuk penyusunan laporan arus kas pemerintah pusat dan daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, atau organisasi lainya jika menurut organisasi dimaksud wajib menyusun laporan arus kas.

#### 3.3.1 Prosedur penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bagian Akuntansi dan pelaporan

**1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi**

Informasi Arus kas dari kegiatan operasi ini menggambarkan sumber-sumber penerimaan kas yang berasal dari kegiatan operasi pemerintahan dan pengeluaran kas untuk membiayai aktivitas operasional pemerintahan dalam rangka untuk

melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan bentuk dan susunan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

| | | |
|---|---|---|
| **Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi :** | | |
| Pendapatan Asli Daerah | XX | |
| Pendapatan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat | XX | |
| Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi. | XX | |
| Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi. | XX | |
| **Jumlah Arus Masuk Kas** | | XX |
| **Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi :** | | |
| Belanja Operasi | XX | |
| Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota/Desa | XX | |
| Jumlah Arus keluar kas | | (XX) |
| Jumlah kas bersih dari aktivitas operasi | | |
| **(Arus masuk kas - Arus kas keluar)** | | XX |

Untuk Aktivitas Operasi, arus masuk kas adalah realisasi penerimaan kas yang diterima oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatannya yaitu :

1. Arus masuk kas dari Pendapatan Asli Daerah adalah realisasi penerimaan kas dari potensi pendapatan di daerah yang ditetapkan dengan suatu peraturan daerah (perda), terdiri atas:
    1. Pendapatan Pajak Daerah
    2. Pendapatan Retribusi Daerah
    3. Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya
    4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
2. Arus masuk kas dari Pendapatan Dana Perimbangan adalah realisasi penerimaan kas yang sumber dananya berasal dari penerimaan APBN

untuk membiayai kebutuhan daerah dalam otonomi daerah, yang terdiri atas:

1. Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB
2. Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan
3. Pendapatan Bagian Daerah dari SDA
4. Dana Alokasi Umum
5. Dana Alokasi Khusus

3. Arus masuk kas dari Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi (bagi Pemerintah Kabupaten/Kota) adalah realisasi penerimaan kas untuk menampung pendapatan yang berasal dari bagi hasil yang diterima dari pemerintah propinsi, terdiri atas:
   1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
   2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
4. Arus masuk kas dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah realisasi penerimaan kas dari pendapatan selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Dana Perimbangan, terdiri atas:
   1. Pendapatan Hibah
   2. Pendapatan Dana Darurat
   3. Lain-Lain Pendapatan

Untuk Aktivitas Operasi, arus keluar kas adalah realisasi pengeluaran kas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran, yang diklasifikasikan menurut jenis pengeluarannya, yaitu :

1. Arus keluar kas untuk Belanja Operasi adalah realisasi pengeluaran kas yang digunakan untuk kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan, terdiri atas:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Pemeliharaan
4. Belanja Perjalanan Dinas
5. Belanja Pinjaman
6. Belanja Subsidi
7. Belanja Bantuan Sosial
8. Belanja Operasi Lainnya Belanja Tak Tersangka

2. Arus keluar kas untuk Bagi Hasil Pendapatan adalah realisasi pengeluaran kas untuk bagi hasil pendapatan dari Pemda Provinsi ke Kabupaten/Kota atau dari Kabupaten/Kota ke Desa, terdiri atas:
   1. Bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota
   2. Bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota
   3. Bagi hasil pajak ke Desa
   4. Bagi hasil retribusi ke Desa
   5. Bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa.

Semua transaksi yang berkaitan dengan surplus/defisit yang dilaporkan dalam Laporan Perhitungan Anggaran dikelompokkan dalam golongan ini kecuali untuk Belanja Modal (Aset Tetap) dan Dana Cadangan.

Belanja Modal (aset tetap) diklasifikasikan ke dalam Aktivitas Investasi (transaksi aset tetap dan aset lainnya).

Dana Cadangan belum merupakan pengeluaran kas untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah daerah, tetapi hanya merupakan penyisihan kas yang akan digunakan di waktu mendatang. Oleh karena itu, pembentukan Dana

Cadangan tidak dimasukkan ke dalam arus keluar kas. Dana Cadangan yang dibentuk tersebut masih merupakan bagian dari Saldo kas pada akhir tahun anggaran. Demikian juga untuk pencairan Dana Cadangan, juga bukan merupakan arus masuk kas. Uang tersebut masih berada pada saldo kas awal tahun anggaran.

Pengeluaran untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pemeliharaan yang di dalamnya termasuk pengeluaran untuk pembelian aset tetap misalnya komputer, maka pengeluaran tersebut dimasukkan ke dalam bagian arus kas yang berasal dari aktivitas aktiva tetap dan aset lainnya.

Informasi yang disajikan dalam arus kas yang berasal dari aktivitas operasi ini akan memberikan indikasi atau merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan dana kas operasi yang cukup pemerintahan untuk daerah membiayai dalam aktivitas menghasilkan operasional pemerintahan, baik dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena pengakuan dan pencatatan atas pendapatan dan belanja daerah berdasarkan asas kas (cash basis), maka di dalam menyajikan informasi mengenai pendapatan dan belanja daerah tidak perlu dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan atau belanja itu sendiri. Hal ini disebabkan pendapatan dan belanja yang diakui dan dicatat adalah sebesar jumlah kas yang diterima dan yang dikeluarkan dari kas daerah. Pendekatan penyusunan ini dikenal dengan istilah "Metode Langsung" (*Direct Method*).

**2. Arus Kas Dari Transaksi Aset Tetap dan Aset Lainnya**

Informasi yang disajikan dalam Laporan Arus Kas dari transaksi aset tetap dan aset lainnya menggambarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan perolehan atau pembelian dan pelepasan atau penjualan sumber daya ekonomi milik daerah yang bertujuan untuk meningkatkan operasi pemerintahan dan meningkatkan potensi pendapatan daerah di masa mendatang.

Tabel 3.2
Bentuk dan susunan arus kas yang berasal dari Transaksi Aset tetap dan Aset Lainnya

| | |
|---|---|
| **Arus Masuk Kas dari Transaksi Aset Tetap dan Aset Lainnya:** | |
| Pendapatan penjualan aset tetap | XX |
| Pendapatan penjualan aset lainnya | XX |
| **Arus Keluar Kas untuk Transaksi Aset Tetap dan Aset Lainnya:** | |
| Pembelian aset tetap | XX |
| Pembelian aset lainnya | XX |
| **Jumlah Kas Bersih dari Transaksi Aset dan Aset lainnya** | **XX** |

Arus masuk kas dari transaksi penjualan aset tetap adalah realisasi penerimaan kas yang diperoleh pemerintah daerah dari penjualan asset tetap seperti Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan, Mesin dan Kendaraan.

Arus masuk kas dari transaksi penjualan aset lainnya adalah realisasi penerimaan kas yang diperoleh pemerintah daerah dari penjualan asset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap seperti Kemitraan dengan Pihak ketiga dan Lain-Lain Aset. Arus keluar kas dari transaksi pembelian aset tetap (belanja modal) adalah realisasi pengeluaran kas yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembelian aset tetap seperti Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan, Mesin dan Kendaraan.

Arus keluar kas dari transaksi pembelian aset lainnya adalah realisasi pengeluaran kas yang dilakukan pemerintah daerah untuk atas aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap seperti kemitraan dengan Pihak ketiga dan Lain-Lain Aset Informasi arus kas dari transaksi aset tetap dan aset lainnya ini juga akan memberikan indikasi atau merupakan indicator adanya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik dalam menunjang tugas-tugas umum pemerintahan maupun dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan atau membangun infrastruktur yang diperlukan masyarakat dalam aktivitas kehidupannya seperti jalan , terminal, pasar, rumah sakit dan sekolah.

Jumlah kas bersih dari transaksi aset tetap dan aset lainnya sangat mungkin bersaldo negatif, dalam arti arus keluar kasnya jauh lebih besar dari arus masuk kas. Hal ini tidaklah menunjukkan bahwa pengelolaan kas daerah tidak efisien dan efektif, tetapi justru menunjukkan adanya kegiatan pembangunan. pembelian aset yang memiliki manfaat ekonomis atau masa manfaat lebih dari setahun dan aset tersebut dibeli tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan melainkan untuk dipakai oleh pemerintah untuk Pembelian aset tetap disini dimaksudkan untuk menunjang tugas-tugas umum pemerintahan atau dimanfaatkan oleh publik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi maupun kegiatan lainnya.

### 3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Informasi yang disajikan dalam Laporan Arus Kas dari aktivitas pembiayaan menggambarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas yang dimaksudkan

untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Bentuk dan susunan arus kas yang berasal dari aktivitas pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan

| | | |
|---|---|---|
| **Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan:** | | |
| Penerimaan Penjualan Aset yang dipisahkan | XX | |
| Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/BUMD/ | XX | |
| Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya | XX | |
| Penerimaan Pinjaman dari pihak ketiga | XX | |
| **Jumlah Arus Masuk Kas** | | XX |
| **Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Pembiayaan:** | | |
| Pembayaran Pokok Pinjaman kepada pihak ketiga | XX | |
| Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | XX | |
| Jumlah Arus Keluar Kas | | (XX) |
| **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan** | | XX |

Arus masuk kas dari penjualan aset yang dipisahkan adalah realisasi penerimaan kas dari penjualan misalnya Penyertaan Modal Pemda pada BUMN/D di dalam dan di luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan.

Arus Masuk kas dari Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya adalah realisasi penerimaan kas dari pelunasan pinjaman oleh BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya kepada pemerintah daerah. Arus masuk kas dari Penerimaan Pinjaman dari pihak ketiga adalah realisasi penerimaan kas dari pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berasal dari :

1.BUMN/BUMD

2.Pemerintah Pusat

3.Pemerintah Daerah Otonom Lainnya

4.Pihak Dalam Negeri Lainnya

5.Pihak Luar Negeri

Arus keluar kas dari Pembayaran Pokok Pinjaman kepada pihak ketiga adalah realisasi pengeluaran kas untuk pembayaran pokok pinjaman kepada :

1. BUMN/BUMD
2. Pemerintah Pusat
3. Pemerintah Daerah Otonom Lainnya
4. Pihak Dalam Negeri Lainnya
5. Pihak Luar Negeri

Arus keluar kas dari Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah realisasi pengeluaran kas yang dilakukan pemerintah daerah untuk melakukan penyertaan modal kepada BUMN/BUMD di dalam dan di luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pada Laporan Perhitungan Anggaran terdapat perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang diklasifikasikan dalam Pembiayaan, yang merupakan saldo kas yang berasal dari tahun anggaran sebelumnya yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Pada Laporan Arus Kas, nilai SiLPA tidak dimasukkan ke dalam komponen aktivitas pembiayaan karena sudah termasuk di dalam saldo awal kas tahun anggaran berjalan. Informasi Laporan Arus Kas yang berasal dari kegiatan pembiayaan ini tidak pernah kita lihat pada sistem administrasi keuangan daerah yang lama (MAKUDA). Hal ini disebabkan sistem anggaran yang digunakan adalah berimbang dinamis, dan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari pembangunan. Pinjaman dilaporkan sebagai sumber penerimaan anggaran

Dengan adanya keharusan pemerintah daerah untuk melaporkan penerimaan pinjaman sebagai sumber penerimaan pembiayaan, maka masyarakat dapat menilai sumber apakah dana pinjaman pemerintah tersebut daerah dalam telah rangka memanfaatkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat atau bahkan sebaliknya digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif .

**4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran**

Bagian keempat dari Laporan Arus Kas secara menyeluruh dari suatu pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota adalah arus kas dari aktivitas non anggaran, yaitu aktivitas yang tidak berpengaruh terhadap APBD namun untuk transparansi kepada publik dan juga pemerintah pusat maka aktivitas ini harus disajikan sebagai bagian yang tidak (*comprehensive cash flow statement*).

Laporan Arus Kas yang berasal dari aktivitas non anggaran ini menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. bukan merupakan pendapatan daerah tetapi bersifat titipan yang harus terpisahkan dari Laporan Arus Kas secara menyeluruh Penerimaan dari aktivitas non anggaran ini dikembalikan kepada yang berhak. pada bagian ini meliputi :

Informasi arus kas yang disajikan

1. Penerimaan kas dari fihak ketiga atau disingkat PFK (Penerimaan PFK). PFK ini bukan merupakan pendapatan daerah tetapi merupakan titipan atau hutang, yang berasal dari jumlah yang dipotong oleh Kas Daerah dari SPM khusus

untuk pihak ketiga seperti iuran Taspen, Askes dan Jamsostek, PPN atau PPh yang dipungut oleh Kas Daerah.

2. Pengeluaran kas kepada fihak ketiga (Pengeluaran PFK) yaitupengembalian penerimaan PFK kepada yang berhak.

### 3.3.2 Penyusunan laporan Keuangan Arus kas pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bagian Akuntansi dan Pelaporan

Laporan Arus Kas disebut Laporan Aliran Kas, Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus masuk/keluar kas ke/dari pemerintah daerah berikut saldo kas selama satu suatu peride tertentu. Dengan demikian dalam Laporan Arus kas ini tidak hanya disajikan keluar masuknya uang kdari/ke kas daerah tetapi juga mencakup kas yang sudah diterima oleh para bendahara penerimaan.

SAP mengelompokkan Arus Kas menjadi empat, yaitu arus kas dari:

1. Aktivitas Operasi;
2. Aktivitas Investasi Nonkeuangan;
3. Aktivitas Pembiayaan; dan
4. Aktivitas Non-anggaran.

**Tabel 3.4**
**Format Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi**

## LAPORAN ARUS KAS
**PEMERINTAH PROVINSI**
**Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0**
**Metode Langsung**

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|---|
| 1 | **Arus Kas dari Aktifitas Operasi** | | |
| 2 | **Arus Masuk Kas** | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | XXX | XXX |
| 4 | Pendapatan retribusi Daerah | XXX | XXX |
| 5 | Lain-lain PAD yang Sah | XXX | XXX |
| 6 | Dana Bagi Hasil Pajak | XXX | XXX |
| 7 | Dana Bagi Hasil Pajak | XXX | XXX |
| 8 | Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam | XXX | XXX |
| 9 | Dana Alokasi Umum | XXX | XXX |
| 10 | Dana Alokasi Khusus | XXX | XXX |
| 11 | Dana Otonomi Khusus | XXX | XXX |
| 12 | Dana Penyesuaian | XXX | XXX |
| 13 | Pendapatan Hibah | XXX | XXX |
| 14 | Pendapatan Dana Darurat | XXX | XXX |
| 15 | Pendapatan Lainnya | XXX | XXX |
| 16 | **Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 15)** | XXX | XXX |
| 17 | **Arus Kas Keluar** | | |
| 18 | Belanja Pegawai | XXX | XXX |
| 19 | Belanja Barang | XXX | XXX |
| 20 | Bunga | XXX | XXX |
| 21 | Subsidi | XXX | XXX |
| 22 | Hibah | XXX | XXX |
| 23 | Bantuan Sosial | XXX | XXX |
| 24 | Belanja Tak Terduga | XXX | XXX |
| 25 | Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota | XXX | XXX |
| 26 | Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/kota | XXX | XXX |
| 27 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota | XXX | XXX |
| 28 | **Jumlah Arus Keluar kas (18 s/d 27)** | XXX | XXX |
| 29 | **Arus kas Bersih dari Aktifitas Operasi (16-28)** | XXX | XXX |

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|---|
| 30 | **Arus Kas dari Aktifitas Investasi Non Keuangan** | | |
| 31 | **Arus Masuk Kas** | | |
| 32 | Pendapatan Penjualan atas Tanah | XXX | XXX |
| 33 | Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin | XXX | XXX |
| 34 | Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan | XXX | XXX |
| 35 | Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | XXX | XXX |
| 36 | Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap lainya | XXX | XXX |
| 37 | Pendapatan dari Penjualan Aset lainya | XXX | XXX |
| 38 | **Jumlah Arus Masuk Kas (32 s/d 27)** | XXX | XXX |
| 39 | **Arus Keluar Kas** | | |
| 40 | Belanja tanah | XXX | XXX |
| 41 | Belanja Peralatan dan Mesin | XXX | XXX |
| 42 | Belanja Gedung dan Bangunan | XXX | XXX |
| 43 | Belanja jalan, Irigasi dan Jaringnan | XXX | XXX |
| 44 | Belanja Aset Tetap lainya | XXX | XXX |
| 45 | Belanja Aset lainnya | XXX | XXX |
| 46 | **Jumlah Arus Keluar Kas (40 s/d 45)** | XXX | XXX |
| 47 | **Arus kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Nonkeuangan (38-46)** | XXX | XXX |
| 48 | **Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan** | | |
| 49 | **Arus Masuk Kas** | | |
| 50 | Pencairan Dana Cadangan | XXX | XXX |
| 51 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | XXX | XXX |
| 52 | Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat | XXX | XXX |
| 53 | Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah lainya | XXX | XXX |
| 54 | Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Daerah | XXX | XXX |
| 55 | Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank | XXX | XXX |
| 56 | Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi | XXX | XXX |
| 57 | Pinjaman Dalam Negeri-Lainya | XXX | XXX |
| 58 | Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara | XXX | XXX |
| 59 | Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah | XXX | XXX |
| 60 | penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah daerah lainya | XXX | XXX |
| 61 | **Jumlah Arus Masuk Kas (50-60)** | XXX | XXX |
| 62 | **Arus keluar Kas** | | |
| 63 | Pembentukan Dana Cadangan | XXX | XXX |
| 64 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | XXX | XXX |
| 65 | Pembayaran Pokok Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | XXX | XXX |
| 66 | Pembayaran Pokok Dalam Negeri - Pemerintah Daerah lainya | XXX | XXX |
| 67 | Pembayaran Pokok Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Daerah | XXX | XXX |
| 68 | Pembayaran Pokok Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan bank | XXX | XXX |

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|---|
| 69 | Pembayaran Pokok Dalam Negeri - Obligasi | XXX | XXX |
| 70 | Pembayaran Pokok Dalam Negeri - lainnya | XXX | XXX |
| 71 | pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | XXX | XXX |
| 72 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | XXX | XXX |
| 73 | Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | XXX | XXX |
| 74 | **Jumlah Arus Keluar Kas (63 s/d 73)** | XXX | XXX |
| 75 | **Arus kas Bersih Dari Aktifitas Pembiayaan (61-74)** | XXX | XXX |
| 76 | **Arus Kas Dari Aktifitas Nonanggaran** | | |
| 77 | **Arus Masuk Kas** | | |
| 78 | Penerimaan Pengeluaran Fihak Ketiga (PFK) | XXX | XXX |
| 79 | **Jumlah Arus Masuk Kas (78 s/d 78)** | XXX | XXX |
| 80 | **Arus Keluar Kas** | | |
| 81 | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | XXX | XXX |
| 82 | **Jumlah Arus Keluar Kas (81 s/d 81)** | XXX | XXX |
| 83 | **Arus Kas bersih dari Aktifitas Nonanggaran (79 - 82)** | XXX | XXX |
| 84 | **kenaikan atau Penurunan Kas (29 + 47 + 75 + 83)** | XXX | XXX |
| 85 | **Saldo Awal Kas di BUD** | XXX | XXX |
| 86 | **Saldo Akhir Kas di BUD (84 + 85)** | XXX | XXX |
| 87 | **Saldo Akhir Kas di Bedahara Pengeluaran** | XXX | XXX |
| 88 | **Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan** | XXX | XXX |
| 89 | **Saldo Akhir Kas (86 + 87 +88)** | XXX | XXX |

**Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP**

## 5. Aktivitas operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indicator yang menunjukan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tampa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas aktivitas operasi terutama diperoleh dari :

1. Penerimaan perpajakan
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
3. Penerimaaan hibah
4. Penerimaan bagian laba perusahaan Negara/daerah dan investasi lainnya
5. Transfer masuk

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran:

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang
3. Bunga
4. Subsidi
5. Hibah
6. Bantuan social
7. Belanja lain-lain/ tak terduga
8. Transfer keluar.

Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehannya dan penjualan surat berharga tersebut di klasifikan sebagai aktifitas operasi.

**6. Aktivitas Investasi Nonkeuangan**

Arus kas dari aktifitas investasi asset nonokeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimas yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi ast nono keuangan terdiri dari :

1. Penjualan asset
2. Penjualan asset tetap lainya

Arus keluar kas dari aktivitas investasi non keuangan terdiri dari :

7. Perolehan asset tetap
8. Perolehan asset tetap lainya

**9. Aktivitas pembiayaan**

arus kas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan deficit atau penggunaan surplus

anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang.

Arus masukan kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

1. Penerimaan pinjaman
2. Penerimaan hasil penjualn surat utang negar
3. Penerimaan dari investasi
4. Penerimaan kembali pinjaman
5. Pencairan dana cadangan

Arus keluar kas dari aktifitas pembiayaan antara lain:

10. Penyertaan modal pemerintah
11. Pembayaran pokok pinjaman
12. Pemberian pinjaman jangka panjang
13. Pembentukan dana cadangan

**14. Aktivitas Nonanggaran**

Arus kas dari aktivitas nonangggaran mencerninkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan,

belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari akltivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang PFK menggambarkankas yang berasal dari jumlah dana yantg dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk.

Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar

### 3.3.3 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Arus Kas pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagian Akuntansi

Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto pada aktivitas operasi, investasi, asset nonkeuangan, pembiayaan dan nonanggaran.

Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode langsung, ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

Entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan menggunakan metode langsung adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas dimasa yang akan datang
2. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan
3. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

Berikut adalah contoh laporan keuangan arus kas dengan menggunakan metode langsung

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
METODE LANGSUNG

| No. | Uraian | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| 1 | **Arus Kas dari Aktivitas Operasi** | | |
| | **Arus Masuk Kas** | | |
| | Pendapatan Pajak Daerah | 4.979.386.048.300,00 | 4.926.338.153.202,00 |
| | Pendapatan retribusi Daerah | 38.008.734.422,00 | 35.398.710.486,00 |
| | Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dpisahkan | 179.835.133.266,00 | 138.674.865.195,00 |
| | Lain-lain PAD yang Sah | 322.908.711.380,00 | 174.153.189.359,00 |
| | Dana Bagi Hasil Pajak | 939.646.466.027,00 | 906.558.068.313,00 |
| | Dana Bagi Hasil Pajak | 248.784.943.026,00 | 92.812.842.903,00 |
| | Dana Alokasi Umum | 984.297.824.000,00 | 904.358.915.200,00 |
| | Dana Penyesuaian | 24.646.761.500,00 | - |
| | Pendapatan Lainnya | 61.612.062.539,00 | 96.225.804.007,00 |
| | **Jumlah Arus Kas Masuk** | **7.778.676.684.460,00** | **7.274.520.548.629,00** |
| | **Arus Kas Keluar** | | |
| | Belanja Pegawai | 1.358.460.638.326,00 | 1.140.455.797.812,00 |
| | Belanja Barang | 1.418.622.576.844,00 | 943.386.900.807,00 |
| | Subsidi | 10.394.197.000,00 | 20.450.000.000,00 |
| | Hibah | 120.587.340.376,00 | 295.623.566.017,00 |
| | Bantuan Sosial | 232.864.154.680,00 | 242.385.519.000,00 |
| | Belanja bantuan keuangan | 2.250.355.551.941,00 | 1.336.996.213.108,00 |
| | Belanja Tak Terduga | 1.650.000,00 | 13.585.000,00 |
| | Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota | 2.074.387.756.862,00 | 1.772.834.632.074,00 |
| | Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/kota | 1.458.888.095,00 | 4.654.686.569,00 |
| | **Jumlah Arus Keluar kas** | **7.467.132.754.124,00** | **5.756.653.900.387,00** |
| | **Arus kas Bersih dari Aktifitas Operasi** | **311.543.930.336,00** | **1.517.866.648.242,00** |

| No. | Uraian | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| 2 | **Arus Kas dari Aktifitas Investasi Non Keuangan** | | |
| | **Arus Masuk Kas** | | |
| | Pendapatan Penjualan atas Tanah | 737.193.477,00 | 400.833.578,00 |
| | Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin | 1.693.729,00 | 67.204,00 |
| | Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan | 90.061.816,00 | 57.447.278,00 |
| | Pendapatan dari Penjualan Aset lainya | 27.114.000,00 | 28.238.000,00 |
| | **Jumlah Arus Masuk Kas** | **856.063.022,00** | **486.586.060,00** |
| | **Arus Keluar Kas** | | |
| | Belanja tanah | 133.947.722.358,00 | 16.832.451.000,00 |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | 149.686.871.287,00 | 77.890.361.165,00 |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | 80.430.068.184,00 | 40.420.190.936,85 |
| | Belanja jalan, Irigasi dan Jaringnan | 358.706.312.855,00 | 217.589.149.514,15 |
| | Belanja Aset Tetap lainya | 3.710.187.205,00 | 1.573.744.301,00 |
| | Belanja Aset lainnya | | |
| | **Jumlah Arus Keluar Kas** | **726.481.161.889,00** | **354.305.896.944,00** |
| | **Arus kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Nonkeuangan (38-46)** | **(725.625.098.867,00)** | **(353.819.310.884,00)** |
| **3** | **Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan** | | |
| | **Arus Masuk Kas** | | |
| | Pencairan Dana Cadangan | - | 94.109.969.170,00 |
| | **Jumlah Arus Masuk Kas** | **-** | **94.109.969.170,00** |
| | **Arus keluar Kas** | | |
| | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 230.626.160.000,00 | 57.000.000.000,00 |
| | Pembayaran Utang jatuh Tempo : | | |
| | Pembayaran Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri ADB Program BUDP II | 78.147.895,00 | 164.926.472,00 |
| | **Jumlah Arus Keluar Kas** | **230.704.307.895,00** | **57.164.926.472,00** |
| | **Arus kas Bersih Dari Aktifitas Pembiayaan** | **(230.704.307.895,00)** | **36.945.042.698,00** |

| No. | Uraian | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| 4 | **Arus Kas Dari Aktifitas Nonanggaran** | | |
| | **Arus Masuk Kas** | | |
| | Penerimaan Pengeluaran Fihak Ketiga (PFK) | 49.949.927.706,00 | 43.191.267.840,00 |
| | **Jumlah Arus Masuk Kas** | **49.949.927.706,00** | **43.191.267.840,00** |
| | **Arus Keluar Kas** | | |
| | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 49.949.927.706,00 | 43.191.267.840,00 |
| | **Jumlah Arus Keluar Kas** | **49.949.927.706,00** | **43.191.267.840,00** |
| | **Arus Kas bersih dari Aktifitas Nonanggaran** | 0 | 0 |
| | **kenaikan / (penurunan kas)** | **(637.136.656.331,00)** | **1.200.992.380.056,00** |
| | **Saldo Awal di BUD** | **2.457.196.766.549,00** | **1.256.204.386.493,00** |
| | **Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD** | **1.820.060.110.218,00** | **2.457.196.766.549,00** |
| | **Terdiri dari :** | | |
| | **Kas di BUD** | **1.811.294.223.802,00** | **2.198.805.107.441,00** |
| | **Kas di Bendahara Pengeluaran** | **211.835.132,00** | **8.411.589.947,00** |
| | **Dikurangi : Jasa giro di Bend. Pengeluaran** | **(22.908.187,00)** | **(19.930.869,00)** |
| | **Kas di BLUD** | **8.576.959.471,00** | **-** |
| | **Deposito** | **-** | **250.000.000.000,00** |
| | **Keterangan :** | | |
| | **Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD (SILPA)** | **1.820.060.110.218,00** | **2.457.196.766.549,00** |
| | **Jasa Giro Bendahara Pengeluaran** | **22.908.187,00** | **19.930.839,00** |
| | **Kas di Bendahara Penerimaan** | **30.930.224,00** | **125.091.384,00** |

Sumber : Laporan Keuangan Arus Kas pemerintah Provinsi Jawa Barat

Laporan Arus Kas disusun guna menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset, nonkeuangan, pembiayan, dan non anggaran. Entitas pelaporan yang menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit

organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum daerah.

Dalam akuntansi dikenal 2 (dua) jenis metode untuk penyusunan Laporan Arus Kas yaitu yaitu Metode Langsung (*Direct Method*) dan Metode Tidak Langsung (*Indirect Method*).

1. Pada Metode Langsung, penyusunan Laporan Arus Kas dilakukan dengan cara menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap dan dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan.
2. Pada Metode Tidak Langsung, penyajian Laporan Arus Kas dimulai dari Surplus/Defisit Anggaran disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.

Untuk penyusunan Laporan Arus Kas dalam SAKD, metode yang digunakan adalah Metode Langsung (*Direct Method* ). Hal ini berarti arus kas yang berasal dari aktivitas operasi harus disusun dengan menyajikan seluruh pendapatan dan seluruh pengeluaran kasnya serta tidak perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*) terhadap pendapatan dan belanja tersebut karena semua pencatatan didasarkan atas asas kas (*cash basis*).